



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DPPPA PROVINSI RIAU
TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU

JL. PEPAYA NO.67 TELP (0761) 40311. 40312 FAX (0761) 40313 - PEKANBAR, RIAU

DAFTAR ISI

Pengantar Halaman

BAB I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud Dan Tujuan	4
1.4	Gambaran Umum	5
1.5	Sistematika Penyusunan	15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019	19
2.2	Perjanjian Kinerja DPPPA Tahun 2017	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

3.1	Capaian Kinerja Dinas PPPA Tahun 2017	33
3.2	Akuntabilitas Keuangan	39

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	48

LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Data. Seluruh program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan DPPPA Provinsi dengan Gubernur dan Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Provinsi Riau tahun 2014-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 15 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, hampir seluruh sasaran dapat berhasil dilaksanakan dengan baik dan target pencapaian 100 %.

Sasaran strategis I			
Indeks Gender			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	60 Org	0	0
Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	3 Kab/Kota	0	0

Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender	6 Kab/Kota & 15 SKPD	5 Kab/Kota & 15 SKPD	91.6
Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang dibina	60 Org	60 Org	100
Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuannya	2200 Org	2200 Org	100
Jumlah tenaga Fasilitator Anak yang tersertifikasi	40 Org	40 Org	100
Jumlah Perempuan Kader Partai yang mendapatkan Pelatihan Pendidikan Politik	80 Org	80 Org	100
Jumlah Keikutsertaan Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	7 Organisasi	7 Organisasi	100
Meningkatnya Keterampilan Perempuan dalam Mengelola Usaha	150 Org	150 Org	100
Jumlah Napi Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	50 Org	50 Org	100
TINGKAT CAPAIAN KINERJA SASARAN I			79.6

Sasaran strategis II :			
Persentase Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	90 Org	90 Org	100
Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	100 Kasus & 40 Org	63 Kasus & 40 Org	81.5
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			90.7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Dimana masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas – tugas kedinasan masing – masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Berkenaan dengan hal ini telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas, selain itu telah diterbitkan juga Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LKJiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sebagai instansi teknis yang mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijaksanaan dalam pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau berupaya memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, untuk itu ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan. Dimana nantinya Program Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sepenuhnya mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Adapun landasan hukum penyusunan LKJiP ini sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berikut perubahannya;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan penyerapan dana / anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud.,

1.3.b. Tujuan

Disamping itu beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan LKJIP ini antara lain :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau tahun 2017;
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2017;
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kemampuan dana/anggaran yang dikelola;
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada;

Adapun pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2017 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengolah sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Gubernur dalam melaksanakan Tugas Gubernur untuk menjalankan pemerintahan dan Pembangunan, Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dengan itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada point sebagai alat ukur pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, bidang partisipasi Masyarakat dan Data;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG, Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan
5. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
6. Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU



1.5 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

1.5.a Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sebanyak 89 Orang terdiri dari ASN sebanyak 67 Orang dan Non ASN sebanyak 22 Orang. Atas sejumlah tersebut ternyata masih terdapat ASN dengan pendidikan SMP sebanyak 1Orang, SMA sebanyak 22 Orang selengkapny dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Riau Tahun 2017 (tahun terakhir)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	1	10	10	1	22
3	D3	3	8	-	-	11
4	S1	6	26	6	5	43
5	S2	1	11	-	-	12
6	S3	-	-	-	-	-

Sumber : Kepegawaian DPPPA Provinsi Riau

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hingga saat ini ASN dengan golongan II masih terdapat 8Orang, golongan III sebanyak 47 Orang. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Riau Tahun 2017 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	7	40	47
3	Golongan IV	1	11	12

Sumber : Kepegawaian DPPPAA Provinsi Riau

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 Orang, Eselon IV sebanyak 18 Orang Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Riau Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	4	6
3	Eselon IV	3	15	18

Sumber : Kepegawaian DPPPAA Provinsi Riau

Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa posisi eselon IV masih dijabat oleh 15 Orang perempuan. Oleh karenanya diperlukan *affirmative action* agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

1.5.b Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Hingga kini beberapa sarana prasarana masih belum sesuai dengan harapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Stationary Genset Set	Unit	1	1	2
2	Mesin Absensi	Unit	3		3
3	Lemari Besi	Unit	4	2	6
4	Mobil Perlindungan Masyarakat	Unit	1		1
5	Filling Besi/metal	Unit	5	4	9
6	Lemari Kaca	Unit	2	2	4
7	Display	Unit	3	5	8
8	Meja Rapat	Unit	28		28
9	Kursi Tamu	Unit	5	2	7
10	Kursi Putar	Unit	23		23
11	Kursi Biasa	Unit		2	2
12	Meja Komputer	Unit	1	5	6
13	Tikar	Unit	1	1	2
14	Mesin Penghisap debu	Unit	1		1
15	Lemari Es	Unit	7		7
16	AC Split	Unit	35	13	48
17	Power Conditioner	Unit	1		1
18	Alat Dapur Lainnya	Unit	4	1	5

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak	Jumlah
19	Televisi	Unit	9	3	12
20	Londspeker	Unit	2		2
21	Sound System	Unit	1		1
22	Wirelles	Unit	1	4	5
23	Unit Power Suplay	Unit	8	4	12
24	Camera Video	Unit	1	1	2
25	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	1		1
26	Dispenser	Unit	2	6	8
27	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	30	9	39
28	Gorden	Unit	1	1	2
29	LAN (Local Area Network)	Unit	1		1
30	PC Unit	Unit	39	3	42
31	Laptop	Unit	11	4	15
32	Printer	Unit	21	5	26
33	Scaner	Unit	1	2	3
34	Server	Unit		1	1
35	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit		1	1
36	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Unit	2		2
37	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	4		4
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	70	19	89
39	Meja Rapat Pejabat Esselon II	Unit	3		3
40	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Unit	1		1
41	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Esselon III	Unit	4	1	5
42	Meja Bundar	Unit	1		1
43	Meja Rapat Pejabat Lain – lain	Unit	1		1
44	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Unit	1		1
45	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Unit	2	2	4

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak	Jumlah
46	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	Unit	1		1
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	30		30
48	Kursi Putar	Unit	50	17	67
49	Kursi Rapat Ruangan Staf	Unit	89	5	94
50	Kursi Hadap Pejabat Esselon II	Unit		2	2
51	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Esselon II	Unit	1	1	2
52	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Esselon III	Unit	4	1	5
53	Lemari Buku Ruangan Pejabat Esselon II	Unit	2		2
54	Lemari Buku Untuk Pustaka	Unit	1		1
55	Lemari Arsip Dinas	Unit	14	2	16
56	Compac Disc Player	Unit	1		1
57	Micropon Connector Box	Unit	1		1
58	Audio Amplifier	Unit	2		2
59	Infokus	Unit	6		6
60	Power Supply	Unit	2		2
61	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2		2
62	Mesin Hitung Elektronik	Unit	1		1
63	Buffet televisi	Unit	2		2
64	White Board	Unit	1		1
65	Mesin Pel	Unit	1		1
66	Mesin Potong Rumput	Unit	1		1
67	Alat Hiasan	Unit	3		3
68	Tiang Bendera	Unit	10		10
69	Tangga Alumunium	Unit	2		2

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak	Jumlah
70	Alat Pemotong Kertas	Unit	1		1
71	Facsimile	Unit	2		2
72	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2		2
73	Layar	Unit	1		1
74	Tanaman Bunga Hias	Unit	1		1
75	Buku Perpustakaan	Unit	62		62
76	Meja Tennis Meja	Unit	1		1

Sumber : Dinas PP & PA Prov Riau, 2017

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau memerlukan sarana prasarana untuk tahun 2014 -2019 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mobil sebanyak 8 Unit
2. Komputer sebanyak 65 unit
3. Printer sebanyak 32 Unit

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

1.6 Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun anggaran 2017 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing – masing bab sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi, Susunan Kepegawaian dan kelengkapan dan Sistematika Penulisan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;

- 1.1 **Latar Belakang** : memuat uraian yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;
- 1.2 **Landasan Hukum** : berisi peraturan hukum (UU, PP, Perpres, Inpres & Peraturan menteri) yang mendasari Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;

- 1.3 **Maksud dan Tujuan** : Menjelaskan maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;
- 1.4 **Gambara Umum Organisasi** : memuat uraian tentang dasar pembentukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;
- 1.5 **Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan** : memuat uraian tentang personil / sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau;
- 1.6 **Sistematikan Penulisan** : memuat outline penulisan LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

- 2.1.1 **Visi dan Misi SKPD:** memuat uraian visi dan misi yang akan di capai oleh OPD dalam 5 Tahun ke depan, sebagaimana termuat dalam rencana strategis OPD.
- 2.1.2 **Tujuan dan Sasaran** : memuat uraian operasional dari misi dan uraian terukur dari tujuan
- 2.1.3 **Indikator Kinerja Utama (IKU)** : memuat uraian tentang indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
- 2.1.4 **Kebijakan** : memuat uraian kebijakan strategis yang telah di tetapkan sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- 2.1.5 **Program Kerja dan Kegiatan** : memuat uraian tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD

2.2 Rencana Kinerja Tahunan SKPD : memuat uraian yang menjelaskan korelasi antara pencapaian target sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan, mengacu kepada RKT yang telah di tetapkan.

2.3 Perjanjian/Penetapan Kinerja : memuat uraian tentang Penetapan Kinerja OPD yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang mengacu kepada Dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017,

Memuat Uraian yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017

3.1 Pengukuran Kinerja : memuat uraian yang menjelaskan tabel pengukuran kinerja tahunan, sekaligus mengkorelasikannya dengan tabel Pengukuran Kegiatan.

3.2 Analisa Kinerja : memuat uraian yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi di bawah/di atas target yang di tetapkan dalam Penetapan Kinerja. Faktor-faktor ini antara lain dapat berasal dari capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan (Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan).

3.3 Analisis Keuangan : memuat uraian kinerja input, khususnya berupa penggunaan sumber daya uang. Uraian di dukung dengan data-data serapan anggaran untuk seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD dalam tahun berkenaan.

Bab IV – Penutup,

Menjelaskan keseluruhan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Pencapaian Sasara/Kinerja Organisasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renja diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi Riau, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Riau.
2. Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder Perangkat Daerah Provinsi.

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, Masyarakat yang Sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau adalah ***Masyarakat yang Sejahtera*** yang berarti Terwujudnya ***Kesetaraan dan Keadilan Gender***.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;

9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan**. Dengan Indikator **Angka Harapan Hidup** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran **Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan** dan **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan Indikator Sasaran **Indeks Pemberdayaan gender (IDG)** dan **Indikator Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)**

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, maka visi misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Tujuan dan sasaran dimaksud adalah Penjabaran dari tujuan strategis ini secara lebih spesifik diuraikan dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Renstra (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	%	69.78	74.11	74.59	75.19	75.67	76.15	76.63
Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Komposit kesejahteraan Anak (IKKA)	%	68.38	68.86	69.34	69.82	70.3	70.78	71.26
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur	Meningkatnya penilaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Skor Capaian Kinerja	Skor	CC	B	B	B	B	B +	B +

➤ **Tujuan Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan;**

Arah Tujuan dari indikator kinerja utama ini adalah untuk mencapai sasaran Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Indeks pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan adopsi indikator yang dibentuk oleh tiga komponen yakni Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Persentase Perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan. Berbeda dengan IPG yang menghitung kualitas hidup terpilah gender yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi, IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

a. Keterwakilan perempuan dalam Dunia Politik

Ruang politik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi oleh laki – laki. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2008. Dalam Undang – undang tersebut disebutkan bahwa sekurang – kurangnya harus ada keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon Anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Selain itu, agenda untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019. Termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

b. Persentase Perempuan sebagai tenaga profesional

Profesionalisme perempuan dalam dunia kerja semakin diperhitungkan, selama ini peran perempuan disektor publik masih sering diragukan. Peran domestik yang sejak lama dididentikkan dengan kewajiban perempuan menjadi salah satu penyebabnya. Secara histori, partisipasi perempuan disektor formal menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesetaraan antara laki – laki dan perempuan. Selain itu, masuknya perempuan kedalam pekerjaan sektor formal adalah kunci bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

c. sumbangan pendapatan

Kontribusi perempuan dalam penciptaan pendapatan semakin besar. Kesetaraan gender tercapai jika tidak ada lagi kesenjangan capaian antara perempuan dan laki – laki, salah satunya dalam hal ekonomi. Tak dapat dipungkiri lagi, perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaan yaitu adanya perbedaan upah yang diterima antara pekerja perempuan dan laki – laki. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja dan lapangan usaha, semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan laki – laki .

➤ **Tujuan Meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak;**

Sebagai penerus, anak akan memberikan corak dan warna pada kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang. Untuk dapat menjalankan fungsinya anak perlu dijaga, dibina dan ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki potensi membangun bangsa.

Kebutuhan akan informasi tentang tingkat pencapaian kesejahteraan anak merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak dapat dilihat dari dua sisi, pertama secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat pada tingkat tertentu. Kedua makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan pada berbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu.

Untuk menentukan tingkat Kesejahteraan anak diukur atas Indikator Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). Indikator komposit kesejahteraan anak dapat dimaknai sebagai ukuran atau nilai pencapaian tingkat kesejahteraan anak dan sekaligus memperlihatkan tingkat capaian pemenuhan hak – hak anak. Pemilihan indikator tunggal yang digunakan dalam perhitungan IKKA dengan memperhatikan ketersediaan data yang memenuhi persyaratan pengukuran statistik yang baik dan mempertimbangkan relevansi terhadap kesejahteraan anak tersebut. Indikator Komposit Kesejahteraan Anak tersebut terdiri atas 5 indikator pokok sebagai komponen perhitungannya :

2. Hak Anak Mendapatkan Kelangsungan Hidup

- Angka Kematian Neonatal;
- Angka Kematian bayi;
- Angka kematian balita;
- Angka Morbiditas anak umur 5 – 17 tahun ;

3. Hak Anak Mendapatkan perlindungan

- Persentase ibu hamil memperoleh pemeriksaan kehamilan (K1-K4) ;
- Persentase bayi memperoleh imunisasi dasar dan lengkap;
- Persentase balita memperoleh imunisasi lanjutan;
- Persentase anak umur 10-17 tahun bekerja;
- Persentase perkawinan usia dini 10-17 tahun;

4. Hak Anak mendapatkan Tumbuh kembang

- Persentase BBLR;
- Persentase ibu hamil berstatus gizi baik;
- Persentase bayi berstatus gizi baik;
- APS PAUD umur 2-4 tahun;
- APS umur 5-17 tahun;

5. Hak Anak Mendapatkan partisipasi
 - Persentase balita ikut dalam perjalanan wisata;
 - Persentase anak umur 5-17 tahun melakukan perjalanan wisata;
 - Persentase anak umur 5-17 tahun melakukan kegiatan olahraga, gotong royong, keagamaan
6. Hak anak Mendapatkan Identitas
 - Persentase ibu hamil mempunyai surat nikah;
 - Persentase bayi memiliki akta lahir;
 - Persentase balita memiliki akta lahir;
 - Persentase anak 5-17 tahun memiliki akta lahir;

➤ **Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Pada dasarnya program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari renstra yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam 1 tahun yang disertai dengan penetapan indikator keberhasilan pencapaiannya. Secara ringkas keseluruhan rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 untuk masing – masing urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang – undangan;
10. Penyediaan Makan dan Minuman;
11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
13. Pameran Pembangunan (Riau Expo);

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
2. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun;
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
 6. Sinkronisasi Prgram Dan Kegiatan;
- e. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan**
1. Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak;
 2. Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan;
- f. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
1. Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Pembinaan Organisasi Perempuan;
 3. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak;
 4. Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau;
 5. TOT Fasilitator Forum Anak se-Provinsi Riau;
 6. Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan;
- g. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
1. Advokasi PTPPO Kab/Koa Se- Provinsi Riau;
 2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan;
- h. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**
1. Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha;
 3. Peningkatan Kompetensi NAPI di Lembaga Masyarakat;

Secara ringkas keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017 terdapat pada tabel berikut :

Urusan Pemerintahan		: 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Organisasi		: 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	7	8	9 = 8 - 7	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.110.892.109,60	1.110.316.851,20	(575.258,40)	-0,05
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	100 Surat	8.603.000,00	8.603.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan	Pekanbaru	12 bulan	255.200.000,00	255.200.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	107.620.000,00	107.620.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	60.221.000,00	60.221.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	12 Bulan	51.618.000,00	51.618.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Pekanbaru	12 Bulan	17.206.000,00	17.206.000,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	11 Unit	103.236.000,00	102.616.000,00	(620.000,00)	(0,60)
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekanbaru	6 Unit	17.206.000,00	17.206.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	12 Bulan	26.634.888,00	16.634.888,00	(10.000.000,00)	(37,54)
	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	1860 Porsi	32.409.221,60	32.409.221,60	0,00	0,00
	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Kab/Kota Kemen PP dan PA	85 Kali	236.758.000,00	286.758.000,00	50.000.000,00	21,12
	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	12 Bulan	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00
	116	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	1 Kegiatan	109.700.000,00	69.744.741,60	(39.955.258,40)	(36,42)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			1.333.346.500,00	133.346.500,00	(1.200.000.000,00)	-90,00
	3	Pembangunan Gedung Kantor	Pekanbaru	-	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pekanbaru	10 Unit	103.236.000,00	103.236.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung K	Pekanbaru	116 Unit	30.110.500,00	30.110.500,00	0,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	7	8	9 = 8 - 7	10
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			74.384.979,20	74.384.979,20	0,00	0,00
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Pekanbaru	3 Orang	36.531.779,20	36.531.779,20	0,00	0,00
	12	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	80 Orang	37.853.200,00	37.853.200,00	0,00	0,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem			249.535.176,80	233.217.176,80	(16.318.000,00)	-6,54
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	1 Dokumen	18.007.799,60	18.007.799,60	0,00	0,00
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pekanbaru	2 Dokumen	11.923.758,00	11.923.758,00	0,00	0,00
	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pekanbaru	1 Dokumen	17.421.075,00	17.421.075,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Pekanbaru	1 Dokumen	53.646.587,40	53.646.587,40	0,00	0,00
	15	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Pekanbaru	1 Dokumen	19.490.956,80	19.490.956,80	0,00	0,00
	35	Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Pekanbaru	1 Dokumen	129.045.000,00	112.727.000,00	(16.318.000,00)	(12,65)
(1.02.02.) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN								
15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan			155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	-100,00
	6	Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan	-	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)
	12	Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan	Rokan Hilir dan Kota D	-	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
16.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak			3.681.975.000,00	3.347.559.200,00	(334.415.800,00)	-9,08
	11	Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab Siak, Kampar, Kuansing, Bengkalis, Rokan Hilir,	6 Kab/Kota & 15 OPD	275.814.000,00	254.382.000,00	(21.432.000,00)	(7,77)
	15	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pekanbaru	60 Orang	200.000.000,00	170.096.000,00	(29.904.000,00)	(14,95)
	16	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak	Pekanbaru	2200 Orang	2.500.000.000,00	2.491.850.000,00	(8.150.000,00)	(0,33)
	19	Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau	Kab ROHUL dan Pekanbaru	-	79.831.000,00	0,00	(79.831.000,00)	(100,00)
	22	TOT Fasilitator Forum Anak Se- Provinsi Riau	Pekanbaru	40 Orang	226.330.000,00	192.500.000,00	(33.830.000,00)	(14,95)
	23	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Pekanbaru	80 Orang	400.000.000,00	238.731.200,00	(161.268.800,00)	(40,32)
17.		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan			632.800.000,00	622.900.000,00	(9.900.000,00)	-1,56
	11	Advokasi PTPPO Kab/Kota se-Prov Riau	Kota Dumai, Bengkalis, & Kab. Kep. Meranti	90 Orang	140.000.000,00	131.900.000,00	(8.100.000,00)	(5,79)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	7	8	9 = 8 - 7	10
	23	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	12 Kab/Kota	100 Kasus dan 40 Org	492.800.000,00	491.000.000,00	(1.800.000,00)	(0,37)
18.		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan			1.342.734.000,00	868.223.100,00	(474.510.900,00)	-35,34
	9	Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Pekanbaru	7 Organisasi	342.734.000,00	335.064.000,00	(7.670.000,00)	(2,24)
	12	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Kota Pekanbaru dan Kampar	150 Orang	800.000.000,00	442.399.100,00	(357.600.900,00)	(44,70)
	13	Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Masyarakat	Pekanbaru	50 Orang	200.000.000,00	90.760.000,00	(109.240.000,00)	(54,62)
Jumlah					8.580.667.765,60	6.389.947.807,20	(2.190.719.958,40)	(25,53)

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Gender	Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang disosialisasikan (Kab/Kota)	3 Kab/Kota & 60 Orang
		Jumlah kelembagaan PUG dan Anak yang dibina	6 Kab/Kota & 2910 Orang
		Jumlah gender yang ditingkatkan peran sertanya (orang)	320 Orang
2	Persentase kasus anak yang tertangani	Jumlah kasus yang ditangani	100 Kasus & 130 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai alat untuk menilai kinerja organisasi. LKjIP menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai misi organisasi.

Untuk dapat menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi suatu Organisasi Perangkat Daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan dengan mengacu pada rencana strategis, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dan kegiatan Tahun 2017 diukur dengan menggunakan skala pengukuran kinerja sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis I			
Indeks Gender			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang disosialisasikan (Kab/Kota)	3 Kab/Kota & 60 Org	0	0
Jumlah kelembagaan PUG dan Anak yang dibina	6 Kab/Kota & 2910 Org	5 Kab/Kota & 2380 Org	82.5
Jumlah gender yang ditingkatkan peran sertanya (orang)	320 Org	200 Org	62.5

Sasaran strategis II :			
Persentase kasus anak yang tertangani			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kasus yang ditangani	100 Kasus & 130 Org	63 Kasus & 130 Org	81.5

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran strategis I : Indeks Gender

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	60 Org	0	0
2	Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	3 Kab/Kota	0	0
3	Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender	6 Kab/Kota & 15 SKPD	5 Kab/Kota & 15 SKPD	91.6
4	Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang dibina	60 Org	60 Org	100
5	Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuannya	2200 Org	2200 Org	100

6	Jumlah tenaga Fasilitator Anak yang tersertifikasi	40 Org	40 Org	100
7	Jumlah Perempuan Kader Partai yang mendapatkan Pelatihan Pendidikan Politik	80 Org	80 Org	100
8	Jumlah Keikutsertaan Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	7 Organisasi	7 Organisasi	100
9	Meningkatnya Keterampilan Perempuan dalam Mengelola Usaha	150 Org	150 Org	100
10	Jumlah Napi Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	50 Org	50 Org	100
TINGKAT CAPAIAN KINERJA SASARAN I				79.16

Sasaran strategis II : Persentase Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	90 Org	90 Org	100
2	Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	100 Kasus & 40 Org	63 Kasus & 40 Org	81.5
TINGKAT CAPAIAN KINERJA SASARAN II				95.75

Analisis atas capaian Sasaran Strategis ini adalah sebagai berikut:


Indeks Gender

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki – laki dengan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki – laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Perhitungan IPG itu adalah Rasio IPM Perempuan dan Laki – laki. Perhitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan perempuan dan laki – laki. Semakin dekat Angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki – laki dan perempuan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100.

Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Riau mengalami perkembangan yang bagus, yaitu terus meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Hanya pada tahun 2015 penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Rata - rata pencapaian indikator sasaran pencapaiannya adalah sebesar **79.16 %**. Penyebab masih rendahnya rata - rata pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya rasionalisasi anggaran pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini menyebabkan terjadi nya pengurangan target pencapaian pada setiap indikator sasaran.
2. Rasionalisasi pada kegiatan ini mengakibatkan berkurangnya pendukung indikator

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.232.057.527,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp. 9.645.078.919.80,-
 - Belanja Barang / jasa Rp. 5.481.862.607.20,-
 - Belanja Modal Rp.105.116.000,-

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.13.687.432.515,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) atau 89.86% dari pagu anggaran, dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp.8.482.833.215,-
 - Belanja Barang / jasa Rp.5.101.822.300,-
 - Belanja Modal Rp.102.777.000,-

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.110.316.851.20	Rp.1.045.608.529	95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp133.346.500	Rp.118.575.978	88
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.74.384.979,20	Rp.64.030.000	86
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 233.217.176,80	Rp. 225.898.500	96
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.3.448.822.200	Rp.3.329.911.500	93

6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 622.900.000	Rp. 524.220.051	84
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 868.223.100	Rp. 769.993.442	88
		Rp.6.476.193.919	Rp 5.988.238.000	91

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp -	Rp -	0
2	Realisasi Belanja - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	Rp 9.645.078.919 Rp 5.481.862.607 Rp 105.116.000	Rp7.804.938.815 Rp 5.101.822.300 Rp102.777.000	91,69 93,07 97,77

Penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. *Belanja Pegawai*

Pagu anggaran Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.645.078.919,- dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 7.804.938.815,- atau sebesar 80,9 % dari pagu belanja pegawai DPPPRA Provinsi Riau.

2. *Belanja Barang dan Jasa*

Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.481.862.607,- dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.101.822.300,- atau sebesar 93,07% dari pagu belanja barang dan jasa DPPPRA Provinsi Riau.

3. *Belanja Modal*

Pagu anggaran Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 105.116.000,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp. 102.777.000,- atau sebesar 97,77% dari pagu belanja modal DPPPRA Provinsi Riau.

Berikut kami sampaikan Realisasi Anggaran Setiap

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
							PAGU ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1						2	3	4	5	6
1.02	02	01	00	00		BELANJA DAERAH	15,232,057,527.00	13,687,432,515.00	1,544,625,012.00	89.86
1.02	02	01	00	00		BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,842,109,719.80	7,729,617,215.00	1,112,492,504.80	87.42
1.02	02	01	00	00		BELANJA LANGSUNG	6,389,947,807.20	5,957,815,300.00	432,132,507.20	93.24
1.02	02	01	01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,110,316,851.20	1,045,608,529.00	64,708,322.20	94.17
1.02	02	01	01	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,603,000.00	7,318,000.00	1,285,000.00	85.06
1.02	02	01	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255,200,000.00	206,357,138.00	48,842,862.00	80.86
1.02	02	01	01	008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107,620,000.00	107,081,000.00	539,000.00	99.50
1.02	02	01	01	010		Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,221,000.00	60,087,800.00	133,200.00	99.78
1.02	02	01	01	011		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,618,000.00	50,950,000.00	668,000.00	98.71
1.02	02	01	01	012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17,206,000.00	17,040,000.00	166,000.00	99.04
1.02	02	01	01	013		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,616,000.00	100,415,000.00	2,201,000.00	97.86
1.02	02	01	01	014		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,206,000.00	15,218,000.00	1,988,000.00	88.45
1.02	02	01	01	015		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,634,888.00	15,161,000.00	1,473,888.00	91.14
1.02	02	01	01	017		Penyediaan Makanan dan Minuman	32,409,221.60	32,408,200.00	1,021.60	100.00
1.02	02	01	01	018		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	286,758,000.00	280,927,091.00	5,830,909.00	97.97
1.02	02	01	01	019		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	84,480,000.00	84,245,300.00	234,700.00	99.72
1.02	02	01	01	0116		Pameran Pembangunan (Riau Expo)	69,744,741.60	68,400,000.00	1,344,741.60	98.07
1.02	02	01	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	133,346,500.00	118,575,978.00	14,770,522.00	88.92
1.02	02	01	02	003		Pembangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	
1.02	02	01	02	023		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	103,236,000.00	88,465,478.00	14,770,522.00	85.69
1.02	02	01	02	028		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,110,500.00	30,110,500.00	0.00	100.00

KODE REKENING					URAIAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1					2	3	4	5	6
1.02	02	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	74,384,979.20	64,030,000.00	10,354,979.20	86.08
1.02	02	01	05	001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	36,531,779.20	26,390,000.00	10,141,779.20	72.24
1.02	02	01	05	012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	37,853,200.00	37,640,000.00	213,200.00	99.44
1.02	02	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	233,217,176.80	225,898,500.00	7,318,676.80	96.86
1.02	02	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,007,799.60	18,007,500.00	299.60	100.00
1.02	02	01	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	11,923,758.00	10,024,100.00	1,899,658.00	84.07
1.02	02	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	17,421,075.00	16,674,000.00	747,075.00	95.71
1.02	02	01	06	005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	53,646,587.40	53,646,500.00	87.40	100.00
1.02	02	01	06	015	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	19,490,956.80	16,490,000.00	3,000,956.80	84.60
1.02	02	01	06	035	Sinkronisasi Program dan Kegiatan	112,727,000.00	111,056,400.00	1,670,600.00	98.52
1.02	02	01	15		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	0.00	0.00	0.00	
1.02	02	01	15	006	Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	0.00	0.00	0.00	
1.02	02	01	15	012	Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan	0.00	0.00	0.00	
1.02	02	01	16		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	3,347,559,200.00	3,209,488,800.00	138,070,400.00	95.88
1.02	02	01	16	011	Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	254,382,000.00	216,540,000.00	37,842,000.00	85.12
1.02	02	01	16	015	Pembinaan Organisasi Perempuan	170,096,000.00	158,786,500.00	11,309,500.00	93.35
1.02	02	01	16	016	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak	2,491,850,000.00	2,428,357,300.00	63,492,700.00	97.45
1.02	02	01	16	019	Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau	0.00	0.00	0.00	
1.02	02	01	16	022	TOT Fasilitator Forum Anak Se- Provinsi Riau	192,500,000.00	180,714,800.00	11,785,200.00	93.88
1.02	02	01	16	023	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	238,731,200.00	225,090,200.00	13,641,000.00	94.29

KODE REKENING	URAIAN			BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	622,900,000.00	524,220,051.00	98,679,949.00	84.16
1.02	Advokasi PTPPO Kab/Kota se-Prov Riau	131,900,000.00	111,437,800.00	20,462,200.00	84.49
1.02	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	491,000,000.00	412,782,251.00	78,217,749.00	84.07
1.02	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	868,223,100.00	769,993,442.00	98,229,658.00	88.69
1.02	Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	335,064,000.00	292,105,542.00	42,958,458.00	87.18
1.02	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	442,399,100.00	398,962,900.00	43,436,200.00	90.18
1.02	Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Pemasyarakatan	90,760,000.00	78,925,000.00	11,835,000.00	86.96
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		6,389,947,807.20	5,957,815,300.00	432,132,507.20	93.24
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		15,232,057,527.00	13,687,432,515.00	1,544,625,012.00	89.86
SURPLUS/ (DEFISIT)		(15,232,057,527.00)	(13,687,432,515.00)	(1,544,625,012.00)	89.86

Pekanbaru, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM
NIP. 19611219 198503 2 005

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, bidang partisipasi Masyarakat dan Data;
- Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga hak – hak perempuan dan anak dapat terpenuhi
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola **“top down”** menjadi **“bottom up”** sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dengan melibatkan segenap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha
6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *out comes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel

Pekanbaru, Februari 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**

Dra. T. Hidayati Effiza, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19611219 1985032 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU
TAHUN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Indeks Gender	- Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	60 Org
		- Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	3 Kab/Kota
		- Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender	6 Kab/Kota & 15 SKPD
		- Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang dibina	60 Org
		- Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuannya	2200 Org
		- Jumlah tenaga Fasilitator Anak yang tersertifikasi	40 Org
		- Jumlah Perempuan Kader Partai yang mendapatkan Pelatihan Pendidikan Politik	80 Org
		- Jumlah Keikutsertaan Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	7 Organisasi
		- Meningkatnya Keterampilan Perempuan dalam Mengelola Usaha	150 Org
		- Jumlah Napi Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	50 Org
2	Persentase Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	- Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	90 Org
		- Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	100 Kasus & 40 Org

Pekanbaru, Januari 2017
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611219 198503 2 005

RENCANA KINERJA KEGIATAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU

TAHUN : 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA		
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN			
1	Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Aparatur yang mendapatkan sosialisasi Outcame : Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Rp. Org Org	80.000.000 60 60
2	Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan Outcame : Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	Rp. Kab/Kota Kab/Kota	75.000.000 3 3
II	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK			
1	Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Input : Jumlah dana Output : Jumlah aparatur Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender Outcame : Jumlah aparatur Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender	Rp. Kab/SKPD Kab/SKPD	254.382.000 6 / 15 6 / 15

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA		
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pembinaan Organisasi	Input : Jumlah dana Output : Jumlah anggota organisasi perempuan yang mendapat pembinaan Outcame : Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkat kompetensinya	Rp. Org Org	170.096.000 60 60
3	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan kemampuannya Outcame : Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional	Rp. Org Org	2.491.850.000 2200 2200
4	Pemenuhan Hak Anak bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang mendapatkan pelatihan Outcame : Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	Rp. Org Org	79.831.000 40 40
5	TOT Fasilitator Forum Anak Se-Provinsi Riau	Input : Jumlah dana Output : Jumlah anggota forum anak yang mendapat TOT Outcame : Jumlah anggota forum anak yang meningkat kompetensinya	Rp. Org Org	192.500.000 40 40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA		
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik pendidikan politik Jumlah perempuan Outcame : kader partai yang memahami ilmu politik	Rp. Org Org	238.731.200 80 80
III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN				
1	Advokasi PTPPO Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Aparatur yang mendapat advokasi dalam pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas Outcame : Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	Rp. Org Org	131.900.000 90 90
2	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan Jumlah kasus Outcame : perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau	Rp. Kasus/Org Kasus/Org	491.000.000 100/40 100/40
IV PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN				
1	Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Input : Jumlah dana Output : Persentase keikutsertaan organisasi perempuan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI) Persentase Outcame : keikutsertaan organisasi perempuan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI)	Rp. Organisasi Organisasi	335.064.000 7 7

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA		
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan bimbingan manajemen usaha Outcome : perempuan yang meningkat pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha	Rp. Org Org	442.399.100 150 150
3	Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Masyarakat	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Napi yang mendapatkan pelatihan Outcome : Jumlah Napi yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan	Rp. Org Org	90.760.000 50 50

Pekanbaru, Januari 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU
TAHUN : 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TOLAK UKUR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN					
1	Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Aparatur yang mendapatkan sosialisasi Outcame : Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Rp. Org Org	80.000.000 60 60	- - -	0,00 0,00 0,00
2	Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan Outcame : Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	Rp. Kab/Kota Kab/Kota	75.000.000 3 3	- - -	0,00 0,00 0,00
	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarutamaan Gender dan Anak					
1	Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Input : Jumlah dana Output : Jumlah aparatur Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender Outcame : Jumlah aparatur Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender	Rp. Kab/SKPD Kab/SKPD	254.382.000 6 / 15 6 / 15	216.540.000 5 / 15 5 / 15	85,12 91,60 91,60

NO	INDIKATOR KINERJA	TOLAK UKUR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pembinaan Organisasi	Input : Jumlah dana Output : Jumlah anggota organisasi perempuan yang mendapat pembinaan Jumlah anggota Outcame : organisasi perempuan yang meningkat kompetensinya	Rp. Org Org	170.096.000 60 60	158.786.500 60 60	93,35 100,00 100,00
3	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan kemampuannya Outcame : Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional	Rp. Org Org	2.491.850.000 2200 2200	2.428.357.300 2.200 2.200	97,45 100,00 100,00
4	Pemenuhan Hak Anak bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang mendapatkan pelatihan Outcame : Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	Rp. Org Org	79.831.000 40 40	- - -	0,00 0,00 0,00
5	TOT Fasilitator Forum Anak Se-Provinsi Riau	Input : Jumlah dana Output : Jumlah anggota forum anak yang mendapat Outcame : TOT Jumlah anggota forum anak yang meningkat kompetensinya	Rp. Org Org	192.500.000 40 40	180.714.800 40 40	93,88 100,00 100,00
6	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik pendidikan politik Jumlah perempuan Outcame : kader partai yang memahami ilmu politik	Rp. Org Org	238.731.200 80 80	225.090.200 80 80	94,29 100,00 100,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TOLAK UKUR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1 Advokasi PTPPO Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Input : Jumlah dana	Rp.	131.900.000	111.437.800	84,49
			Output : Jumlah Aparatur yang mendapat advokasi dalam pembentukan dan pembuatan Gugus	Org	90	90	100,00
			Outcame : Tugas PTPPO Jumlah aparatur yang memahami proses pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas PTPPO	Org	90	90	100,00
		2 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Input : Jumlah dana	Rp.	491.000.000	412.782.251	84,07
			Output : Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan Jumlah kasus	Kasus/Org	100/40	63/40	81,50
			Outcame : perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau	Kasus/Org	100/40	63/40	81,50
IV	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	1 Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Input : Jumlah dana	Rp.	335.064.000	292.105.542	87,18
			Output : Persentase keikutsertaan organisasi perempuan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI)	Organisasi	7	7	100,00
			Outcame : Persentase keikutsertaan organisasi perempuan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI)	Organisasi	7	7	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TOLAK UKUR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan bimbingan manajemen usaha Jumlah Outcame : perempuan yang meningkat pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha	Rp. Org Org	442.399.100 150 150	398.962.900 150 150	90,18 100,00 100,00
3	Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Pemasaryakatan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Napi yang mendapatkan pelatihan Outcame : Jumlah Napi yang meningkat kompetensinya setekah mendapatkan pelatihan	Rp. Org Org	90.760.000 50 50	78.925.000 50 50	86,96 100,00 100,00

Pekanbaru, Januari 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU
TAHUN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Gender	- Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	60 Org	0	0
	- Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	3 Kab/Kota	0	0
	- Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender	6 Kab/Kota & 15 SKPD	5 Kab/Kota & 15 SKPD	91,6
	- Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang dibina	60 Org	60 Org	100
	- Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuannya	2200 Org	2200 Org	100
	- Jumlah tenaga Fasilitator Anak yang tersertifikasi	40 Org	40 Org	100
	- Jumlah Perempuan Kader Partai yang mendapatkan Pelatihan Pendidikan Politik	80 Org	80 Org	100
	- Jumlah Keikutsertaan Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	7 Organisasi	7 Organisasi	100
	- Meningkatnya Keterampilan Perempuan dalam Mengelola Usaha	150 Org	150 Org	100
	- Jumlah Napi Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	50 Org	50 Org	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	- Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	90 Org	90 Org	100
	- Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	100 Kasus & 40 Org	63 Kasus & 40 Org	81,5

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

6.389.947.807,20

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

5.957.815.300,00

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU
TAHUN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Gender	Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	60 Org	0	0	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	75.000.000	-	0,00%
	Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	3 Kab/Kota	0	0	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	80.000.000	-	0,00%
	Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender	6 Kab/Kota & 15 SKPD	5 Kab/Kota & 15 SKPD	91,6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	254.382.000	216.540.000	85,12%
	Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang dibina	60 Org	60 Org	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	170.096.000	158786500	93,35%
	Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuannya	2200 Org	2200 Org	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.491.850.000	2.428.357.300	97,45%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah tenaga Fasilitator Anak yang tersertifikasi	40 Org	40 Org	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	192.500.000	180714800	93,88%
	Jumlah Perempuan Kader Partai yang mendapatkan Pelatihan Pendidikan Politik	80 Org	80 Org	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	238.731.200	225090200	94,29%
	Jumlah Keikutsertaan Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	7 Organisasi	7 Organisasi	100	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	335.064.000	292105542	87,18%
	Meningkatnya Ketrampilan Perempuan dalam Mengelola Usaha	150 Org	150 Org	100	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	442.399.100	398962900	90,18%
	Jumlah Napi Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	50 Org	50 Org	100	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	90.760.000	78925000	86,96%
Persentase Perempuan dan Anak yang ditangani	Jumlah Anggota Gugus Tugas yang memahami Upaya Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang	90 Org	90 Org	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	131.900.000	111437800	84,49%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang ditangani	100 kasus & 40 Org	63 kasus & 40 Org	81,5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	491.000.000	412782251	84,07%

Pekanbaru, Januari 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005